



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 12/KEP/DPRD/IV/2022

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2022 telah selesai dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa hasil pembahasan Panitia Khusus yang berupa catatan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 5 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 141);

Memperhatikan : Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 18 April 2022;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 April 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

  
DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 12/KEP/DPRD/IV/2022

TANGGAL : 18 APRIL 2022

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

1. Catatan dan rekomendasi berdasarkan masing-masing urusan pemerintahan:

No	URUSAN	CATATAN	REKOMENDASI
1.	Pendidikan	a. Permasalahan yang masih muncul sejak adanya diterapkannya kebijakan zonasi yaitu kesenjangan pendidikan, kurangnya pelayanan pendidikan wilayah selatan.	Segera merealisasikan penyebaran sekolah secara merata (tidak hanya di wilayah utara), kebijakan pemerataan pendidikan direncanakan tidak hanya untuk solusi jangka pendek (menambah rombongan belajar) tapi juga jangka panjang. Untuk solusi jangka panjang, bukan hanya menambah rombongan belajar tetapi memindahkan salah satu SMP yang lokasinya berdekatan yaitu SMP 14 ke wilayah selatan sisi timur Kota Yogyakarta.
		b. Program pendidikan nonformal/kursus/pelatihan agar mendapat perhatian yang serius dalam usaha untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi.	Pemkot perlu berkoordinasi dengan DIY agar peserta pelatihan dapat tepat sasaran dan ada tindak lanjut setelah pelatihan.
		c. Penggabungan bidang pendidikan, pemuda dan	Koordinasi dan komunikasi dengan DIY

		olahraga belum terlihat sinergisitasnya.	dan Kemenpora untuk akses program DIY dan nasional sehingga mendukung kemajuan di bidang pemuda dan olahraga
2.	Lingkungan Hidup	<p>a. Program lebih maju dari daerah lain, tapi kurang berkesinambungan. Penanganan sampah terputus, misal program 3R tidak berlanjut, belum lagi masalah tempat penampungan. Bank sampah banyak yang mati dan tidak terurus.</p>	<p>a. Perlu <i>grand design</i> pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat, terutama relawan lingkungan hidup yang dapat diberikan kompensasi dari pembayaran retribusi sampah.</p> <p>b. Solusi budaya ramah sampah, membudayakan bersahabat dengan sampah. Penanganan sampah bukan musuh. Harus ada contoh mulai dari kepala daerah, pejabat dan pegawai Pemkot.</p> <p>c. Kerjasama dengan perusahaan dan komunitas penanganan sampah.</p> <p>d. Penanganan sampah polanya sekarang tidak hanya 3 R, tapi sudah 4 R yaitu Reduce, Reuse, Recycle dan Replace. Replace maksudnya mengganti barang yang</p>

			<p>biasa kita gunakan dengan barang yang lebih ramah lingkungan.</p> <p>e. Menganggarkan pembelian mesin press hidrolik untuk setiap kecamatan.</p> <p>f. Menganggarkan pembelian tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir di luar Kota Yogyakarta sebagai tempat pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).</p>
		<p>b. Saluran limbah IPAL yang terbangun dari anggaran hibah propinsi, ternyata banyak yang salah penyambungan sehingga banyak yang mampet.</p>	<p>Koordinasi dengan Pemda DIY agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang lebih serius.</p>
		<p>c. Target Ruang Terbuka Hijau Publik 20 % harus ada skema pencapaiannya, tidak hanya secara kuantitas, tapi juga kualitas, pemanfaatan, dan pemeliharaannya.</p>	<p>Dilaksanakan pemetaan per Kelurahan untuk perhitungan kebutuhan RTHP. Pemanfaatan RTHP dengan baik, misalnya untuk pengelolaan sampah. Penanganan sampah di 5 wilayah penyangga Danais bisa diusulkan menggunakan Danais atau DAK.</p>
3.	Trantibumlinmas	<p>a. Penegakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menunjukkan penurunan dari data</p>	<p>a. Perlu ada pengembangan ruang kreatif anak muda agar dapat menyalurkan energinya ke kegiatan</p>

		<p>statistik namun harus tetap waspada aksi-aksi kejahatan jalanan. Masalah klithih yang kembali viral perlu penanganan serius, termasuk pencegahannya.</p>	<p>yang positif.</p> <p>b. Harus ada koordinasi dan konsolidasi dengan sekolah dalam mensikapi masalah klithih.</p>
		<p>b. LHP BPK tentang reklame yg harus ditertibkan. Jumlah 152 berdiri tanpa ijin dan tidak membayar pajak, sehingga ada potensi kerugian negara, dan indikasi terjadinya korupsi.</p>	<p>a. Optimalisasi kinerja Satpol PP dengan melakukan tindakan pemotongan terhadap reklame yang tidak memiliki izin dan/atau tidak membayar pajak sebelum tanggal 31 Mei 2022 sesuai batas waktu tindaklanjut LHP BPK.</p> <p>b. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Inspektorat bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum melakukan audit keuangan untuk menilai potensi kerugian negara atas berdirinya reklame yang tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak.</p>
4.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>a. Semrawutnya kabel di Kota Yogyakarta</p>	<p>Agar Pemkot Yogyakarta segera melakukan penataan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penanaman kabel di bawah tanah pada lokasi-lokasi strategis Kota Yogyakarta.</p>
		<p>b. Pemeliharaan sarpras dan pemanfaatan kawasan tugu.</p>	

5.	Keuangan	Belum maksimalnya pendataan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang mengakibatkan tidak optimalnya PAD.	Pemkot Yogyakarta agar segera mendata ulang Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, contoh kasus pada menjamurnya toko modern jejaring dan toko kelontong yang juga membuka pom bensin mini di Kota Yogyakarta yang belum terdata.
6.	Koperasi Usaha Kecil Menengah	Tujuan Program Gandeng Gendong adalah mengangkat UMKM. Namun ternyata untuk tergabung di Gandeng Gendong, syaratnya berat, tidak semua mampu memenuhi.	<p>a. Program yang dibanggakan agar benar-benar menjadi inovasi bagi kepentingan masyarakat. Harus ada evaluasi syarat terbentuknya Gandeng Gendong di suatu wilayah.</p> <p>b. Mendorong dan memfasilitasi pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas hasil produksi dan memanfaatkan teknologi informasi dalam promosi.</p> <p>c. Meningkatkan aksesibilitas UMKM pada lembaga keuangan dalam rangka membantu pembiayaan usaha</p>
7.	Ketenagakerjaan	Meningkatnya angka pengangguran terbuka disebabkan lapangan kerja yang tidak tersedia, atau	a. Peningkatan kapasitas SDM (antisipasi era digital)



		tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan.	<p>b. Meningkatkan kegiatan pelatihan kerja.</p> <p>c. Meningkatkan <i>link and match</i> antara lowongan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja.</p>
8.	Kepemudaan dan Olahraga	<p>a. Belum adanya kesetaraan cabang olahraga difabel di bawah National Paralympic Committee (NPC) Kota Yogyakarta dibanding cabang KONI.</p> <p>b. Minimnya hibah untuk Koordinator Olahraga Kemantren (Korman) menyebabkan peran sebagai pembina olahraga di wilayah belum optimal.</p>	<p>a. Lebih memperhatikan dan mewujudkan kesetaraan atlet difabel/NPC dengan atlet cabang KONI dalam hal sarana prasarana, hibah, atlet, pelatih, tenaga pendamping atlet serta tali asih.</p> <p>b. Meningkatkan pendampingan dan hibah kepada Korman agar dapat mewujudkan munculnya minat serta bakat bibit atlet melalui pembinaan dan kompetisi yang teratur di wilayah.</p>

2. Catatan khusus :

- a. Perlunya dilakukan kajian yang mendalam terhadap penetapan target PAD agar benar-benar dapat menggali potensi yang ada di Kota Yogyakarta. PAD Kota Yogyakarta terbesar dari pariwisata dan jasa pariwisata. Masih bisa digali mengenai potensi wisata misalnya dengan mengembangkan wisata religi.
- b. Inovasi pengentasan kemiskinan perlu lebih banyak dilakukan, tidak hanya pemberian bansos, tetapi juga harus ada pemberdayaan masyarakat yang keberlanjutannya harus disupport penuh oleh pemerintah.

- c. Sinkronisasi kebijakan data kemiskinan tunggal KSJPS ke DTKS agar tidak menghambat intervensi APBD dalam penanganan kemiskinan di Kota Yogyakarta.
- d. Untuk warga Kota Yogyakarta yang masuk dalam DTKS pada tahun anggaran berjalan, bisa diberikan intervensi dalam bentuk program dan anggaran melalui APBD.
- e. Terhadap kebijakan relokasi PKL Malioboro masih ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan yaitu:
- Pemangku pendorong gerobak bisa direkrut sebagai tenaga kebersihan di Malioboro dengan perubahan pemanfaatan danais.
  - Pedagang asongan juga mempunyai hak melakukan aktifitasnya. Perlu kebijakan keberpihakan kepada rakyat yang terpinggirkan sistem dan terdampak kebijakan dalam rangka memperkuat identitas Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya.
- f. Indikasi terjadinya tindak pidana korupsi pada kajian integrasi pembangunan kewilayahan yang terjadi di Kemantren Gondokusuman, Umbulharjo, dan Tegalrejo dikarenakan anggaran dan nomenklatur kegiatan sesuai dengan penjelasan Bappeda ada di kemantren; sedangkan secara faktual kegiatan tersebut dipecah-pecah di masing-masing kelurahan sehingga penunjukkan pihak ketiga tidak sesuai dengan Pasal 1 Ketentuan Umum angka 41 dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- g. Pemerintah Kota Yogyakarta wajib menegakkan aturan terhadap berdiri dan beroperasinya menara telekomunikasi yang tidak mempunyai izin dan segera mengajukan rancangan peraturan daerah tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA



DANANG RUDIYATMOKO